



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERTANAHAN MELALUI POLA TRIJUANG
DI KABUPATEN BLITAR

NOMOR : B/180.12/25/409.1.1/NKSB/2024
NOMOR : 05/PKS.KP-35.05/X/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (21-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **JUMADI** : Pjs. Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3804 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Dan Penjabat Sementara Wali Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BARKAH YOELIANTO** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Manokwari Nomor 12 C Satreyan, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1427/KP.02.08/IX/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan;
3. Pola Trijuang merupakan kerja sama bidang pertanahan oleh PARA PIHAK yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kantor Pertanahan;
4. PARA PIHAK telah melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Bidang Pertanahan Melalui Pola Trijuang di Kabupaten Blitar, Nomor: 134/I.34/409.05/2020, Nomor: 03/NK-35/IX/2020 tanggal 25 September 2024 sebagaimana addendum Nomor: T/180.12/1/409/NKSB/2023, Nomor: 02/PKS.KP-35.05/II/2023 yang berakhir pada 25 September 2024, dan sepakat untuk memperpanjang kerja sama dimaksud sesuai kewenangan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dasar Hukum:

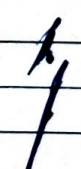
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

PARAF	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;
 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

PARAF	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
29. Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2018 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kanigoro Tahun 2023-2043;
31. Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sutojayan Tahun 2023-2043;

PARAF	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

32. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Bidang Pertanahan Melalui Pola Trijuang di Kabupaten Blitar, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK melakukan kerja sama bidang pertanahan melalui Pola Trijuang di Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk :
 - a. Mendukung program Nawa Bhakti Satya serta percepatan pelayanan dalam menunjang kemudahan berusaha *Ease Of Doing Business (EODB)*; dan
 - b. mewujudkan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertanahan untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Blitar.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah kerja sama bidang pertanahan melalui pola Trijuang di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Sinergitas dalam penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Blitar melalui Gugus Tugas Reforma Agraria;
 - b. Pemetaan bidang tanah untuk mewujudkan pembaharuan data Desa/Kelurahan lengkap;
 - c. Penyusunan data/rencana kerja dan fasilitasi Penataan Aset dan Penataan Akses;
 - d. Dukungan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan/atau Redistribusi Tanah;
 - e. Pengintegrasian data *by name by address* Penataan Aset dan Penataan Akses;

PARAF	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

- f. Dukungan pelaksanaan tukar menukar dan pembaharuan data dan/atau informasi di bidang pertanahan, penataan ruang, serta penataan akses;
- g. Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar;
- h. Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) berbasis bidang;
- i. Konektivitas penanganan pengaduan, sengketa, dan konflik;
- j. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- k. Kerja sama bidang lainnya sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait kerja sama bidang pertanahan melalui pola Trijungsi di Kabupaten Blitar.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional termasuk tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dituangkan dalam Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PARAF	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercantum dalam Nota Kesepakatan ini akan dilakukan perubahan yang diatur kemudian dalam bentuk *addendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila :

- (1) Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Terdapat ketentuan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

PARAF	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar

Telp : (0342) 801201 ext 107

Fax : -

Email : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Manokwari Nomor 12 C Kanigoro Blitar

Telp : (0342) 801634

Fax : -

Email : kantahkabblitar@yahoo.co.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Blitar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

BARKAH YOELIANTO



PIHAK KESATU

JUMADI

PARAF	PIHAK KESATU		
	PIHAK KEDUA		

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
 DAN KANTOR KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
 TANGGAL : 21 Oktober 2024
 NOMOR : B/180.12/25/409.1.1/NKSB/2024
 NOMOR : 05/PKS.KP-35.05/X/2024

**RENCANA KERJA
 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
 TENTANG
 KERJASAMA BIDANG PERTANAHAN MELALUI POLA TRIJUANG DI KABUPATEN BLITAR**

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR	KEGIATAN				
	Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi : a. Sinergritas dalam penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Blitar melalui Gugus Tugas Reforma Agraria; b. Pemetaan bidang tanah untuk mewujudkan pembaharuan data Desa/Kelurahan lengkap; c. Penyusunan data/rencana kerja dan fasilitasi Penataan Aset dan Penataan Akses; d. Dukungan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan/atau Redistribusi Tanah; e. Pengintegrasian data by name by address Penataan Aset dan Penataan Akses; f. Dukungan pelaksanaan tukar menukar dan pembaharuan data dan/atau informasi di bidang pertanahan, penataan ruang, serta penataan akses; g. Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar; h. Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) berbasis bidang; i. Konektivitas penanganan pengaduan, sengketa, dan konflik; j. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; k. Kerja sama bidang lainnya sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Kerja sama bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Blitar	Pemerintah Kabupaten Blitar; Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;	Koordinasi dan fasilitasi dalam kegiatan: a. Sinergritas dalam penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Blitar melalui Gugus Tugas Reforma Agraria; b. Pemetaan bidang tanah untuk mewujudkan pembaharuan data Desa/Kelurahan lengkap; c. Penyusunan data/rencana kerja dan fasilitasi Penataan Aset dan Penataan Akses; d. Dukungan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan/atau Redistribusi Tanah; e. Pengintegrasian data by name by address Penataan Aset dan Penataan Akses; f. Dukungan pelaksanaan tukar menukar dan pembaharuan data dan/atau informasi di bidang pertanahan, penataan ruang, serta penataan akses; g. Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar; h. Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) berbasis bidang; i. Konektivitas penanganan pengaduan, sengketa, dan konflik; j. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; k. Kerja sama bidang lainnya sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang: a. Sinergritas dalam penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Blitar melalui Gugus Tugas Reforma Agraria; b. Pemetaan bidang tanah untuk mewujudkan pembaharuan data Desa/Kelurahan lengkap; c. Penyusunan data/rencana kerja dan fasilitasi Penataan Aset dan Penataan Akses; d. Dukungan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan/atau Redistribusi Tanah; e. Pengintegrasian data by name by address Penataan Aset dan Penataan Akses; f. Dukungan pelaksanaan tukar menukar dan pembaharuan data dan/atau informasi di bidang pertanahan, penataan ruang, serta penataan akses; g. Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar; h. Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) berbasis bidang; i. Konektivitas penanganan pengaduan, sengketa, dan konflik; j. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; k. Kerja sama bidang lainnya sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	APBD Kabupaten Blitar dan APBN	Pemerintah Kabupaten Blitar; Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;	Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK

